

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi telah menjadi masalah masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tidak mencukupi dan pendapatan yang rendah.¹ Kemiskinan juga menjadi permasalahan ekonomi bagi masyarakat Jombang, salah satunya yang menjadi latar Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar.

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski memiliki peran penting, para pengusaha mikro seringkali menghadapi kendala, salah satunya adalah masalah permodalan.²

Kendala UMK dalam memperoleh dana permodalan dari lembaga formal adalah prosedur yang panjang dan rumit serta profil usaha yang bertentangan dengan keinginan bank. Sehingga banyak perusahaan UMK memilih rentenir sebagai salah satu solusinya. Sebab, menurut mereka, prosedurnya cepat dan tidak memerlukan jaminan, tetapi bunganya sangat tinggi.³

¹ Salisa Amini, *Bank Wakaf Mikro*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 9.

² Safira Cahyani, dkk, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, Vol 2 Nomor 1, 2021, 127.

³ Agung Laksono dengan judul "*Implementasi Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)*", (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 5.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satunya dengan cara pemberian modal bagi UMK untuk ekspansi usaha dan pertumbuhan pendapatan melalui program pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Layanan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha menjadi salah satu tujuan dari lembaga keuangan mikro.⁴

Memperkenalkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya sesuai prinsip syariah.⁵ LKMS menjadi salah satu solusi bagi para pelaku UMK karena LKMS dapat menjangkau masyarakat kecil dan juga mencegah riba dari masyarakat.

Bank Wakaf Mikro (BWM) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diluncurkan oleh pemerintah pada Oktober 2017. Bank Wakaf mikro didirikan dengan tujuan memberikan modal kepada UMK tanpa akses ke lembaga keuangan formal, khususnya pesantren. Dengan memberikan dana permodalan dan pinjaman kepada kelompok usaha masyarakat produktif, Bank Wakaf Mikro turut dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren dengan mendorong pertumbuhan usahanya.⁶

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bab 1 Bagian Umum (Pasal 1 Ayat 1).

⁵ Revita Adelia Safitri, Raditya Sukmana, "Efektivitas Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 6 Nomor 10, 2019, 1937.

⁶ Agung Laksono dengan judul "*Implementasi Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)*", (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 6.

Tidak ada hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi dasar hukum pendirian Bank Wakaf Mikro yang termasuk dalam komponen dari Lembaga Keuangan Mikro itu sendiri. Undang-undang mengenai Yayasan Keuangan Mikro menyatakan "Aktivitas bisnis Lembaga Keuangan Mikro mencakup layanan pengembangan bisnis dan penguatan area lokal, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam organisasi skala kecil kepada individu dan masyarakat umum, mengelola toko, dan memberikan layanan konseling pengembangan bisnis".⁷ (Pasal 11 Ayat 1)

Lebih khusus lagi, Bank Wakaf Mikro ini tidak tunduk pada batasan hukum apa pun. Namun, diwajibkan untuk mematuhi peraturan Lembaga Keuangan Mikro, khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu meningkatkan usaha mikro syariah untuk kualitas kegiatan ekonomi yang lebih baik bagi pengusaha kecil dengan cara memfasilitasi akses memperoleh modal usaha dalam bentuk pembiayaan.⁸

Di bawah arahan OJK dan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), Bank Wakaf Mikro pertama kali didirikan oleh Bank Mandiri Syariah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS BSM). Lembaga keuangan mikro Islam memiliki peran yang sangat penting bagi Bank Wakaf Mikro.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁸ Jariyah dengan judul "*Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantres Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Berbadan hukum koperasi dan didirikan disekitar pondok pesantren.⁹ Berdiri di kawasan pesantren merupakan suatu potensi besar untuk meningkatkan usaha mikro syariah masyarakat di sekitar pesantren dan masyarakat umum.

Sejak diresmikannya Bank Wakaf Mikro (BWM) lima tahun lalu, saat ini telah berdiri 62 Bank Wakaf Mikro yang telah tersebar di 20 provinsi di Indonesia.¹⁰ Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah merupakan salah satu LKMS yang berlokasi tepat di dalam pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang.

Berikut persyaratan peran Bank Wakaf Mikro (BWM) yang digariskan oleh Otoritas Jasa Keuangan:¹¹

1. Adanya pendampingan usaha dan pelatihan.
2. Penyediaan dana untuk modal usaha.
3. Meningkatkan inklusi serta literasi keuangan.
4. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
5. Mencegah masyarakat meraup keuntungan dari meminjamkan uang.

Bank Wakaf Mikro memiliki kegiatan usaha dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan alokasi dana sebesar 5 milyar, dan simpanan (deposito) LKMS-BWM sebesar 3 milyar. BWM Sumber

⁹ Heni Rosidah, Abdur Rohman, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang", *Jurnal Fakultas Keislaman*, Vol 4 Nomor 2, 2019, 186.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: "Dorong Ekonomi Masyarakat, Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro Pertama di Jakarta"*, (SP12/DHMS/OJK/III/2022), diakses pada 29 Oktober 2022.

¹¹ Riskia Putri dengan judul "*Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)*", (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 9.

Barokah Denanyar tercatat memiliki nasabah kumulatif sejumlah 2.600 dan 70 Kumpulan Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), dengan total pembiayaan kumulatif senilai 4,1 milyar.¹² Dari tiga BWM di Jombang, BWM Sumber Barokah Denanyar merupakan BWM yang produktif dalam memberdayakan masyarakat serta mengembangkan usaha mikro yang terdapat di sekitar pondok pesantren.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menelaah seberapa efektifkah Bank Wakaf Mikro dalam hal penyaluran pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro di sekitar kawasan pesantren serta menganalisis penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2013 yang difokuskan hanya pada beberapa pasal terhadap sistem operasional Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan usaha mikro syariah di kawasan pesantren dengan judul **“Analisis Penerapan UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Syariah Pada Kawasan Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah)”**.

¹² Data <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/351700001>, diakses pada 11 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dalam mengembangkan usaha mikro di sekitar kawasan pesantren Mamba'ul Ma'arif ?
2. Bagaimana penerapan UU No.1 Tahun 2013 terhadap sistem operasional Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dalam meningkatkan usaha mikro syariah di kawasan pesantren Mamba'ul Ma'arif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dalam mengembangkan usaha mikro di sekitar kawasan pesantren Mamba'ul Ma'arif.
- b. Mengetahui penerapan UU No.1 Tahun 2013 terhadap sistem operasional Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang dalam meningkatkan usaha mikro syariah di kawasan pesantren Mamba'ul Ma'arif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, kebermanfaatan kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bank wakaf mikro dan menjadi referensi serta memberikan informasi tambahan untuk penelitian sejenis lainnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti

Studi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Islam, Universitas Trunojoyo, Madura. Selain itu juga sebagai sarana penerapan berbagai teori yang dipelajari di bangku kuliah.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Bank Wakaf Mikro dan praktik ketenagakerjaannya dengan cara mempelajarinya sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro.

3) Bagi Universitas

Program Studi Hukum Bisnis Islam dan Fakultas Islam di Universitas Trunojoyo, Madura khususnya, dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi referensi yang bermanfaat untuk pembahasan, kajian dalam penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Agung Laksono “Implementasi Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)” tahun 2021¹³ yang mengkaji kesesuaian operasional Bank Wakaf Mikro dari perspektif hukum Indonesia. Padahal penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menggunakan model penghimpunan dana melalui wakaf sebagai permodalan dan konsep wakaf dalam penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro sebagai penamaan lembaga untuk berlaku bagi lembaga keuangan mikro yang memiliki izin. Oleh karena itu, landasan lembaga ini juga harus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan, penerapan Undang-Undang No.1

¹³ Agung Laksono dengan judul “*Implementasi Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)*”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Tahun 2013 tentang operasional Bank Wakaf Mikro. Kajian ini dan kajian lainnya yang mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Jariyah “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam” tahun 2020.¹⁴ Membahas tentang penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Pesantren Minhadrul Ulum, serta perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan sistem tanggung jawab bersama terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Minhadrul Ulum Syariah Bank Wakaf Pesantren. Peneliti membahas operasional yang meliputi sistem pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan usaha mikro syariah di pondok pesantren, sedangkan penelitian sebelumnya membahas sistem pembiayaan Bank Wakaf Mikro dan risikonya. Peneliti juga akan membahas tentang sistem pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah dalam rangka meningkatkan jumlah usaha mikro yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Denanyar yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti sendiri.
3. Riskia Putri “Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank

¹⁴ Jariyah dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)” tahun 2019.¹⁵ membahas bagaimana Bank Wakaf Mikro menggunakan pembiayaan, serta bagaimana menggunakan intermediasi sosial bank dan pengamatan, kritik, dan diskusi lainnya untuk menemukan model pemberdayaan yang selaras dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Operasional Bank Wakaf Mikro menjadi subjek penelitian sebelumnya, yang juga mencakup peran program pemberdayaan Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan usaha mikro yang sesuai syariah di pesantren. Pembahasannya hampir sama antara penyelidikan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti. Sesuai dengan tujuan didirikannya BWM, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan usaha mikro masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang peneliti susun agar pembahasan isi tesis ini lebih mudah dipahami oleh pembaca adalah penjabaran deskriptif yang secara ringkas meliputi bagian awal, isi, dan kesimpulan penelitian:

¹⁵ Riskia Putri dengan judul “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)*”, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

- BAB I**
(Pendahuluan) : Bab ini akan memberikan penjelasan tentang pendahuluan isi skripsi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, tinjauan literatur, dan sistematika untuk pembahasan semua disertakan.
- BAB II**
(Landasan Teori) : Penjelasan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian ini disajikan dalam bab ini. Selain itu, dijelaskan landasan teori dan topik pembahasan mengenai analisis UU No. 1 Tahun 2013 tentang sistem operasional Bank Wakaf Mikro.
- BAB III**
(Metode Penelitian) : Terdiri dari metode penelitian yang peneliti gunakan untuk menyusun skripsi, serta jenis penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV**
(Hasil Penelitian) : Temuan penelitian disajikan dalam bab ini, yang juga mencakup analisis

berdasarkan temuan penelitian sebelumnya di lapangan.

BAB V

(Penutup)

: Kesimpulan yang ditarik dari temuan penelitian mengenai solusi dari rumusan masalah disajikan dalam bab konklusif ini, yang diakhiri dengan rekomendasi peneliti.